

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP KASUS PENGADAAN SIMULATOR SURAT
IZIN MENGENAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG 30 TAHUN
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Dibyana Prajna Widayat
NIM.0910110144



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP KASUS PENGADAAN SIMULATOR SURAT
IZIN MENGEMUDI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG 30 TAHUN
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Dibyana Prajna Widayat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Terbentuknya peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan untuk mengatur kewenangan antar lembaga namun dalam prakteknya masih dijumpai *overlapping* yang dipicu oleh pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain antara dasar hukum komisi negara independen (KPK) dan dasar hukum lembaga yudikatif POLRI. Sehingga ada celah perebutan kewenangan antar dua lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi ditinjau dari undang undang 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menggambarkan substansi dari kewenangan KPK dalam kasus pengadaan simulator SIM mencakup kewenangan atributif dan kewenangan substansial sudah tepat, *overlapping* dengan kewenangan terjadi karena dasar peraturan POLRI tidak menyebutkan koordinasi dengan KPK. Hasil penelitian ini menyarankan sinkronisasi antara KPK dan POLRI dengan cara, menyempurnakan aturan yang jelas berupa MoU berbentuk Keputusan Bersama yang telah ada sebelumnya dan disahkan oleh tiap lembaga, dengan tercipta kerjasama dan sistem koordinasi yang mengikat antar lembaga tersebut maka tidak akan terjadi perebutan kewenangan atau *overlapping*. penerapan teori *checks and balances* dan penegakan hukum sub-sistem sosial yang terdapat dalam konsep negara hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kewenangan antar KPK dengan lembaga lain.

Kata Kunci: *kewenangan, KPK, pengadaan simulator SIM, Undang-undang 30 tahun 2002*

ABSTRACT

Establishment of legislation intended as a reference to set the inter-agency authority but in practice still found overlapping, triggered by conflicts between rules with each other legislation between the legal basis independent state commission (KPK) and the basic law of the judiciary police. So there is a gap between the two powers struggle for the agency. The studies aimed to analyze the anti-corruption commission authority in cases of procurement simulator driving license in terms of the law 30 of 2002 concerning anti-corruption commission. The results describe the substance of the authority of the Commission in the case of procurement of SIM simulator include attributive authority and substantial powers have been right, overlapping with the basic rules of authority occurred because police did not mention coordination with the Commission. The results of this study suggest that the synchronization between the KPK and the police in a way, refining the rules a clear form the joint decision of the MoU shaped Talah there before and approved by each agency, with the cooperation and coordination systems to create a binding between the agency then there will be struggles kewenangan or overlapping. application of the theory of checks and balances and the rule of law social sub-systems contained in the draft law aims to create a balance between the authority of the Commission with other institutions.

Keywords: *authority, the Commission, the procurement of SIM simulator, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.*

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK berdiri berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2002 dan berdiri secara independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹ KPK bukanlah sebuah lembaga tetap suatu hari KPK akan bubar, pembubaran KPK akan terjadi apabila POLRI Negara Republik Indonesia (POLRI) dan kejaksaan sudah dapat di percaya, serta korupsi hilang dari bumi Indonesia.² fakta yang ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih melebihi kepercayaan terhadap POLRI maupun kejaksaan, ini

¹ Diana Napitupulu. 2010, *KPK In Action*, RAIH Asa Sukses, Jakarta, hlm. 47.

² ibid.

dikarenakan tingkat korupsi kedua lembaga tersebut masih sangat tinggi, terbukti berdasarkan fakta persidangan, Cirus Sinaga selaku jaksa peneliti perkara Gayus Tambunan terbukti menghilangkan pasal korupsi dan mengarahkan perkara Gayus ke pidana umum penggelapan uang.³Di Indonesia, menurut sejumlah survey, POLRI termasuk institusi yang dipersepsikan korup, masuk akal dengan munculnya kasus kakap di media massa.

Kasus pengadaan simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang melibatkan petinggi POLRI Irjen. Djoko Susilo yang membuat citra POLRI semakin memburuk. Sehingga, kasus ini menimbulkan perebutan kewenangan antara KPK dan POLRI. Kewenangan POLRI dalam menjalankan tugasnya menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai dasar wewenang POLRI dalam melakukan penyidikan, akan tetapi dengan adanya perebutan kewenangan penyidikan antara POLRI dan KPK mengenai kasus pengadaan simulator SIM menjadi masalah yang berlarut-larut sehingga timbul pertentangan.

Kewenangan POLRI yang tertuang dalam Undang-undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang 2 tahun 2002 tentang POLRI Negara Republik Indonesia ditambah dengan adanya MoU yang ditandatangani KPK, Kejaksaan dan POLRI dibuat tertanggal 29 Maret 2012 dengan kewenangan KPK yang tertuang dalam Undang-undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di tambah lagi isu tumpang tindih hirarki perundang-undangan yang diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku pengacara dari tersangka Irjen Djoko Soesilo berpendapat:

“bahwa Polri diatur dalam UUD, pasal 30 UUD 1945. Sedangkan kewenangan KPK hanya sebatas undang-undang yang diatur dalam UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga kewenang kasus ini yang berhak enangani adalah polri”⁴.

³ Ella Syafputri, “*Jaksa Cirus Sinaga resmi dipecat*”, Antara News, diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/331694/jaksa-cirus-sinaga-resmi-dipecat>, pada tanggal 21 oktober 2012 pukul 14:24.

⁴ Zamzam , “*Yusril: MK Berwenang Uji Sengketa Polri-KPK*”, Harian Terbit, diakses dari http://www.harianterbit.com/2012/08/06/yusril-mk-berwenang-uji-sengketa-polri_kpk/, pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07:13.

Nampak bahwa pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain antara dasar hukum komisi negara independen (KPK) dan dasar hukum lembaga yudikatif (POLRI). Sehingga terdapat celah perebutan kewenangan antar dua lembaga tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah substansi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan kasus korupsi pengadaan simulator SIM ?
2. Bagaimanakah substansi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditinjau dari konsep negara hukum dan pelaksanaan penegakan hukumnya ?

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pertimbangan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus simulator SIM dapat dinilai sah ataukah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Substansi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan kasus korupsi pengadaan simulator SIM

KPK memiliki kewenangan Atributif yang dimaksud disini dalam hal membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPK juga memiliki kewenangan yang bersifat substansial, yaitu hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin atau lembaga, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental, serta hak supervisi yaitu mengambil alih kewenangan lembaga lain sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang yang berlaku.⁵ Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum bagi suatu lembaga terlebih lagi KPK merupakan salah satu lembaga yang independen, sehingga kewenangan KPK bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Kewenangan Atribusi sangat jelas tertanam dalam tubuh KPK, berdasarkan Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri anggotanya, penghentian dan pengangkatan pimpinan, penghentian dan pengambilalihan penyidikan yang telah dilakukan oleh POLRI maupun kejaksaan.

Sebagai suatu konsep hukum publik, kewenangan terdiri dari sekurang-kurangnya ada tiga komponen yaitu:⁶

1. Pengaruh

Kewenangan pada dasarnya harus berpengaruh, yang dimaksud pengaruh disini adalah pengaruh untuk menimbulkan akibat hukum yang berasal dari undang-undang dalam melaksanakan kewenangan itu sendiri;

2. Dasar hukum

Kewenangan atau wewenang pada hakekatnya memiliki dasar hukum yang jelas. Seperti yang diatur dalam UU NO. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1.6; Pasal 53 ayat 2 huruf c);

3. Konformitas hukum

Mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Ketiga komponen konsep ini mengandung makna bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penindakan baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penyitaan harus didasari ketiga konsep kewenangan KPK dalam hukum publik. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kewenangan KPK dalam hukum publik berpengaruh pada kewenangan lembaga lain yang sejenis dalam menangani kasus korupsi, ada dua pilihan yaitu dapat menjalankan kewenangan berjalan beriringan, atau sebaliknya dapat terjadi perebutan kewenangan, relevan dengan teori penegakan hukum agar tidak terjadi perebutan kewenangan yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan hukum bukan pembuatnya, jadi titik tekan kewenangan KPK agar dapat beriringan dengan kewenangan lembaga lain yang

⁵ M.Hadjon Philipus, Tatiek, G.H. Adink, J.B.J.M Ten Berge, op.cit, hlm. 11.

⁶ Ibid. hlm 11

sinkronisasi peraturan lembaga lain seperti kejaksaan dan POLRI, sehingga ada aturan yang jelas bahwa harus dilakukannya koordinasi dengan KPK dengan cara menyempurnakan MoU (*Memory of Understanding*) dalam bentuk Keputusan Bersama yang telah ada sebelumnya.

Kekuatan MoU yang dibuat oleh KPK, POLRI dan kejaksaan berdasarkan KUHP yang mengatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebuah kasus pidana harus melalui satu jalur.⁹ Mengapa demikian karena jika terjadi pemeriksaan ganda terhadap satu kasus maka para saksi dan tersangka juga diperiksa dua kali sehingga proses penyidikan menjadi tidak efektif, yang paling dikhawatirkan ketika keputusan pengadilan atas kasus simulator SIM itu kelak. Apabila salah satu berkas perkara dari KPK atau Polri itu diputus pengadilan, maka akan terjadi *nebis in idem*. Artinya sesuai dengan pasal 76 KUHP seseorang tak dapat dituntut lantaran peristiwa itu telah diputus oleh hakim.

Aturan-aturan dalam MoU harus jelas dan tegas dengan tujuan bahwa tidak menimbulkan celah terjadinya *overlapping*, Penulis berpendapat bahwa isi MoU yang layak disempurnakan adalah:

1. Paragraf 2 bagian koordinasi pasal 8 ayat 1 sebagai berikut:

Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah KPK.

2. Menambahkan ayat dalam paragraf 2 bagian koordinasi pasal 8 sebagai berikut:

Pihak KPK berhak mengambil alih penyelidikan yang dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002.

MoU harus dipatuhi oleh setiap lembaga, dan diterapkan secara transparan. Tranparansi sistem kerja yang sinergi dalam hal koordinasi antar lembaga dengan cara memaparkan gamblang dihadapan publik posisi kasus yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran persepsi masyarakat yang

⁹ Yanti Gunanti, "*Bak Satu Anak Dua Bapak*", Majalah detik 13 - 19 Agustus 2012.

mengakibatkan berkurangnya daya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Substansi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi bila ditinjau dari Konsep Negara Hukum dan Penegakan Hukumnya

Indonesia dengan sistem hukum *civil law* menjadikan Hongkong yang menggunakan sistem hukum *common law* sebagai acuan dalam pembentukan sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, melihat karakteristik korupsi di Indonesia saat ini yang seolah-olah menjadi budaya di masyarakat, pelakunya tidak hanya masyarakat kalangan atas seperti pejabat ataupun pengusaha tetapi juga masyarakat bawah yang mulai melakukan suap dari hal-hal yang kecil, sebagai contoh menyuap petugas untuk mendapatkan SIM dengan mudah tanpa harus mengikuti serangkaian tes, kondisi di Indonesia relevan dengan korupsi yang ada di Hongkong pada sekitar tahun 1960-1970an Hongkong mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai sektor pembangunan. Kemajuan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan penduduk namun juga memberikan peluang korupsi bagi petugas pemerintah dalam memberikan layanan. Masyarakat mulai mencari cara lain untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat dari pemerintah dengan memberikan uang *extra* (lebih) kepada aparat pemerintah. Korupsi saat itu merajalela di Hongkong, salah satu contohnya adalah petugas ambulans yang meminta uang sebelum menjemput pasien dan petugas pemadam kebakaran yang mau memadamkan api setelah menerima uang. Bahkan seorang pasien pun harus memberikan uang kepada perawat di rumah sakit untuk segera mendapatkan kamar ataupun segelas air. Menawarkan uang suap kepada pejabat pemerintah merupakan hal yang biasa saat itu, sebab bila tidak dilakukan maka mereka tidak akan melayani masyarakat. Korupsi yang paling serius adalah yang terjadi di Kepolisian Hongkong, petugas polisi yang korup melindungi pelaku perjudian, prostitusi, dan narkoba. Banyak masyarakat yang telah menjadi korban, namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga pada saat itu pemerintah Hongkong membentuk Komisi

Anti Korupsi (KAK) yang diberi nama ICAC (*Independent Commission Against Corruption*).¹⁰

ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai model KAK yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Ideal disini dalam arti mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.

ICAC Hongkong menjadi acuan bagi banyak KAK di seluruh dunia termasuk Indonesia, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa mengadopsi model ini akan sanggup menyelesaikan masalah yang dihadapi KAK di tiap-tiap negara. "*Lesson Learned*" dari KAK di Hongkong :¹¹

1. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumberdaya yang memadai;
2. Cukup independen;
3. Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen;
4. Mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam mempublikasikan proses penuntutan korupsi;
5. Hukum yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik;
6. Melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi : investigasi, pencegahan dan pendidikan masyarakat;
7. Dukungan publik yang kuat;
8. Rule of Law.

Secara garis besar Indonesia telah menerapkan "*Lesson Learned*" dari KAK di Hongkong dengan karakteristik yang sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat ini, dengan dukungan publik yang begitu kuat dan para insan idealis independen yang ada di dalamnya KPK harusnya betindak lebih tegas dalam menerepkan konsep *the rule of law* bahkan KPK dapat menjadikan pejabat sekelas

¹⁰ Fitryani, "*Sekelumit Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Hongkong*", Kompasiana, diakses dari <http://sejarah.kompasiana.com/2012/11/12/sekelumit-sejarah-pemberantasan-korupsi-di-hong-kong-508526.html>, pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 12:10.

¹¹ Budy Setyarso, Op, Cit. hlm. 143.

Kepala Negara jika terbukti melakukan korupsi. Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep *the rule of law* yang juga merupakan salah satu “*Lesson Learned*” dari KAK di Hongkong juga merupakan kontra dari konsep *the rule of man*.¹² pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi jadi hukumlah yang seharusnya memerintah atau memimpin suatu negara.¹³ Dengan demikian penulis berpendapat bahwa konstitusi hukum modern yang terwujud dalam teks/tertulis dan yurisprudensi yang seharusnya memimpin suatu negara, bukan manusia pembuat hukumnya, dalam konsep negara hukum progresif Indonesia kita melihat bahwa tidak hanya hukum dalam teks yang kita lihat, akan tetapi objek dari efektifitas hukum tersebut dan penerapannya pada masyarakat sebagai subjek hukum, diumpamakan antara *the rule of law* dan *the rule of man* seperti melihat kedalam cermin yang membiaskan hal yang sama, teori ketatanegaraan klasik mengatakan hukumlah yang memerintah atau memimpin suatu negara, pembuat hukum tersebut adalah manusia dan objek penerapan tersebut juga manusia itu sendiri. Dengan adanya penerapan hukum terhadap suatu objek yaitu masyarakat sangat erat hubungannya dengan konsep penegakan hukum, sesuai dengan tema yang penulis angkat konsep ini menjadi jembatan antara kewenangan KPK sebagai penegak hukum dan penerapannya dalam memberantas korupsi, tidak hanya di lingkungan pejabat akan tetapi juga di lingkungan masyarakat yang seakan-akan telah menjadikan korupsi sebagai budaya.

Di dalam konsep penegakan hukum KPK di Indonesia lebih tepat menggunakan penegakan hukum sub-sistem sosial, penagakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada perinsip-perinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab, agar penegak hukum dapat sadar akan praktik-praktik negatif seperti

¹² Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 73.

¹³ Jimly Asshidiqie, 2009, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi press, Jakarta, hlm. 27.

korupsi akibat pengaruh lingkungan yang kompleks tersebut.¹⁴ Dengan menggunakan penegakan hukum sub-sistem sosial KPK dapat masuk pada setiap celah objek dimana budaya korupsi dengan subur tumbuh dan berkembang sehingga dapat dilakukannya upaya pencegahan, pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral kejujuran, kesejahteraan).

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Untuk melaksanakan amanat ini KPK memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14, sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa KPK memiliki Kewenangan yang bersifat substansial, yaitu hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin atau lembaga, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental, serta hak supervisi yaitu mengambil alih kewenangan lembaga lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan atributif dimana kewenangan atributif adalah kewenangan yang bersifat melekat

¹⁴ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm. 69.

